



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 12/HK.03.1/5308/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta Tim kerja yang kompeten;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 175/HK.03.1Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ENDE

KESATU : Menetapkan Tim kerja prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 25 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



SEKRETARIAT
RINCE BERTHA SAILANA

RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 NOMOR : 12/HK.03.1/5308/2021
 TANGGAL : 25 November 2021
 TENTANG
 TIM KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE TAHUN
 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Adolorata M. Da Lopez Bi, S. Sos	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fransiska Dollo Naga, ST	Anggota KPU	Pengarah
3.	Maria Rosita De So, SH	Anggota KPU	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fransiskus Lothar Piara, SE	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Sekretaris
8.	Olimpius Desrin	Staf	Anggota
9.	Yoseph A. Manulemba	Staf	Anggota
10.	Maria Angelina Ndungga	Staf	Anggota
11.	Yosep Emanuel Pati Penu	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE,
 ttd.
 ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

MENGESAHKAN,

SALINAN SESUAI ASLINYA,
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
 KASUBAG HUKUM,



RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR: 12/HK.03.1/5308/2021 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN 2021
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN ENDE




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**Jalan : Durian
No Telp : (0381) 2627179
Kabupaten : Ende**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE	NOMOR SOP :	12/HK.03.1/5308/2021
	TANGGAL PENGESAHAN :	25 November 2021
	DISAHKAN OLEH :	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE ttd.
	NAMA SOP :	ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1 Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam Proses PAW 2 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer 3 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Aplikasi SimPAW 	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 3 Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Tertutup 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende 2 Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan 3 Komputer / Print / Scanner 4 Jaringan Internet 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

MENGESAHKAN,
SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAN HUKUM,

RINCE BERTHA SAILANA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim Kerja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende						Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende	20 Menit	Disposisi Tindakan lanjut Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende	Disposisi menjelaskan waktu pelaksanaan dan Peserta Rapat Pleno
2	Melaksanakan rapat pleno tindak lanjut Usulan PAW						Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende	2 Jam	(1) BA Pleno; (2) Daftar Hadir Rapat Pleno; (3) Notulen Rapat Pleno	(1) Proses PAW dapat dilaksanakan apabila masa kerja Anggota DPRD Kabupaten Ende masih lebih dari 6 bulan, apabila masa kerja kurang dari 6 bulan tidak dapat diproses; (2) Teknis Rapat Pleno dilaksanakan oleh sekretariat (Subbagian Teknis dan Hupmas)
3	Menjawab Surat Pimpinan DPRD bahwa Proses PAW tidak dapat dilaksanakan						(1) Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Ende; (2) BA Pleno	5 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW
4	Membentuk Tim Kerja						(1) Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Ende;	1 Hari	(1) BA Pleno Pembentukan Tim Kerja PAW; (2) Notulen Rapat Pleno; Daftar Hadir Rapat Pleno.	
5	Melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW						Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Ende; (2) Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan	2 Hari	Dokumen Hasil verifikasi, klarifikasi dan dokumen lainnya yang relevan untuk pelaksanaan PAW (BA Klarifikasi/BA Verifikasi/Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tertulis dll)	Tim Kerja PAW melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW sebagaimana dimaksud pada PKPU 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 6 Tahun 2019;

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim Kerja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas Proses PAW dan mencermati dokumen yang telah di proses oleh Tim Kerja, Rapat Pleno harus memutuskan apakah Proses PAW dapat dilanjutkan atau tidak.						Dokumen Pendukung yang dibutuhkan, disiapkan oleh Tim Kerja.	1 Hari	BA Pleno	(1) KPU wajib Menunggu 14 hari setelah melaksanakan klarifikasi informasi tertulis dari masyarakat kepada Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak memenuhi syarat, sebelum melanjutkan proses PAW; (2) Rapat Pleno dapat melibatkan Tim Kerja untuk mempercepat tahapan berikutnya.
7	Membuat dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ende yang menyatakan bahwa sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu						(1) BA Pleno; (2) Dokumen lain yang relevan	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	Penyampaian surat jawaban Pimpinan DPRD dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat tersebut
8	Menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap						Dokumen Pendukung yang disiapkan oleh Tim Kerja PAW	-	Putusan yang berkekuatan hukum tetap	Proses menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berpedoman pada pasal 23 PKPU PKPU 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 6 Tahun 2019

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim Kerja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Menjawab surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende yang berisi nama Calon Pengganti Antarwaktu beserta data dukungnya						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	(1) Penyampaian surat jawaban Pimpinan DPRD dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ende ; (2) Apabila Proses PAW dengan alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik dan Anggota DPRD Kabupaten Ende tersebut mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, Surat Jawaban untuk menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ende meminta perpanjangan waktu harus disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Ende dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.
10	Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	1 Hari	Dokumen proses PAW yang telah terdokumentasi dan tersiapkan dengan baik	proses pengimputan PAW oleh operator Aplikasi Simpaw

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Ende**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende
pada tanggal 25 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,**
ttd.
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

MENGESAHKAN,
SALINAN SESUAI ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,

RINCE BERTHA SAILANA